



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

NOMOR : 421.1 /51/IV-Disdik/2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Kabupaten Pasir

7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kuaro

2. Hasil Kunjungan Studi Kelayakan yang dilaksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK Pelita Hati Long Ikis. NIS : 0000180
NSS : 002160105018

Kedua : Taman Kanak-kanak diwajibkan :

- a. Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
- b. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
- c. Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
- d. Melaksanakan program Pendidikan Baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
- f. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada tanggal : 30 Desember 2005

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,



H. ACHMAD BADONG, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Pasir di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi KalTim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Pasir
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan

**YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HATI
TAMAN KANAK-KANAK “ PELITA HATI “**

Jl. Potok Sengkoli RT 04 Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser 76282

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HATI KECAMATAN LONG IKIS

NOMOR : 01/ YPH/SMT/VII/2005

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PELITA HATI

- Menimbang** : A. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Yayasan Pendidikan Pelita Hati.
- B. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka sangat perlu mendirikan Taman Kanak-kanak yang ada di Desa Semuntai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Pelita Hati berdiri sejak Tanggal 17 Juli 2005 dan Beroperasi hingga sekarang.
- Memperhatikan** : Pentingnya Pendidikan Taman Kanak-kanak di masyarakat Desa Semuntai.
- Menetapkan** :
- Pertama : Memberikan ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Pelita Hati di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis.
- Kedua : Taman Kanak-kanak Palma sari diwajibkan
- a. Melaporkan Keadaan Taman Kanak-kanak setiap Bulan/ Tahun.
- b. Membuat Dan Melaksanakan Program Kerja Taman Kank-kanak Setiap Tahun.
- c. Melaksanakan Program Pendidikan Baik Jangka Pendek, Menengah, panjang untuk Meningkatkan Visi dan Misi TK.
- d. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan Pedoman.
- e. Melaksanakan Kurikulum yang Berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Desa semuntai

Pada Tanggal : 17 Juli 2005

Mengetahui,

Ketua Yayasan

PELITA HATI



Mengetahui
Kepala UPTD - PSPD Long ikis



GENRU, S. Pd. M. Pd.

NIP. 19661101 198702 1 003